

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum			
Nama Penerbit	: PT Bank Mestika Dharma, Tbk	Jenis Produk	: Kredit Modal Kerja <i>Executing</i> Perusahaan Pembiayaan
Nama Produk	: Kredit Modal Kerja	Deskripsi Produk	: Fasilitas Kredit Modal Kerja yang diberikan kepada Perusahaan Pembiayaan berbadan Hukum Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang penyaluran pinjaman dalam rangka pembiayaan untuk disalurkan kepada <i>end user</i>
Mata Uang	: Rupiah (IDR)		
Fitur Utama Kredit			
Limit Kredit	: <div>Disesuaikan dengan kesepakatan</div>	Jangka waktu pinjaman/tenor	: <div>Jangka waktu fasilitas : Maksimum 1 tahun Jangka waktu pembayaran angsuran pinjaman : Maksimum 5 tahun</div>
Suku Bunga *	: <div>Sesuai ketentuan Bank</div>	Jenis Agunan	: <div>Tanah dan/atau Bangunan; Deposito; Piutang Dagang</div>
		Angsuran	: <div>Bunga dan angsuran pokok pinjaman dibayarkan setiap bulan pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan</div>
*berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan			
Manfaat		Resiko	
1. Meningkatkan <i>cash flow usaha</i> calon Kosumen. 2. Angsuran berupa pokok dan bunga yang besarnya sesuai dengan penarikan kredit dengan jangka waktu maksimum 5 (lima) tahun. 3. Bagian yang belum ditarik tidak dikenakan bunga.		1. Jika calon Konsumen terlambat dalam pembayaran angsuran, maka calon Konsumen akan dikenakan denda keterlambatan. 2. Jika calon Konsumen melakukan pelunasan awal, maka calon Konsumen akan dikenakan biaya <i>Penalty</i> . 3. Jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga : <div> a. Sampai dengan 90 hari, maka calon Konsumen akan ditetapkan dalam kualitas kredit "Dalam Perhatian Khusus". b. Telah melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari, maka calon Konsumen akan ditetapkan dalam kualitas kredit "Kurang Lancar". c. Telah melampaui 120 hari sampai dengan 180 hari, maka calon Konsumen akan ditetapkan dalam kualitas kredit "Diragukan". d. Telah melampaui 180 hari, maka calon Konsumen akan ditetapkan dalam kualitas kredit "Macet". </div> 4. Jika calon Konsumen wanprestasi dalam hal tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Surat Persetujuan Pemberian Kredit dan/atau Perjanjian Kredit sehingga akan menimbulkan risiko yang berdampak negatif seperti contohnya : <div> a. Calon Konsumen tidak dapat memperoleh pinjaman baru. b. Calon Konsumen dapat dikenakan denda keterlambatan yang jumlahnya signifikan. c. Calon Konsumen diwajibkan menanggung seluruh biaya yang timbul untuk penyelesaian kredit. d. Agunan calon Konsumen dapat dieksekusi. e. Calon konsumen dapat diminta pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. </div>	
Biaya		Persyaratan dan Tata Cara	
Biaya Pengajuan Pinjaman <div> Biaya Provisi /Komisi : <div>Minimum 0,5% per akad (dari pagu kredit) atau Minimum 0,5% per pencairan Biaya provisi dibayarkan sesuai dengan perjanjian antara Bank dan Calon Konsumen</div> </div> <div> Biaya Administrasi : <div>Minimum Rp 200.000,- per pencairan</div> </div> <div> Biaya Materai : <div>Rp 10.000,- per dokumen yang dibubuhi materai</div> </div> <div> Biaya Pengikatan Agunan : <div>Sesuai dengan tarif notaris Rekanan Bank Mestika.</div> </div> <div> Biaya Survei/<i>Appraisal</i> : <div>Sesuai ketentuan Bank</div> </div> Biaya yang timbul insidental <div> Biaya Asuransi Agunan : <div>Sesuai dengan tarif asuransi Rekanan Bank Mestika.</div> </div> <div> Denda : <div>3% per bulan dari jumlah angsuran</div> </div>		Calon Konsumen harus melengkapi persyaratan : <div> <div>Jenis Dokumen</div> <div> - Copy Kartu Identitas (KTP Elektronik) Direksi, Pemegang Saham - Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya - Copy SK Menteri/Persetujuan/Bukti Penerimaan Laporan - Copy NPWP Perusahaan - Copy Izin Usaha - Laporan Keuangan 2 tahun terakhir - Rekening koran 3 bulan terakhir </div> </div>	

Biaya *Penalty* / Pelunasan Awal (pelunasan dipercepat) : 3% dari outstanding pinjaman

Pengaduan dalam Pemanfaatan Produk Bank:

Setiap pengaduan dalam pemanfaatan produk Bank yang diajukan oleh Nasabah dapat dilakukan dengan beberapa cara : tatap muka, telepon,surat cetak, surat elektronik dan layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun tidak termasuk pengaduan yang dilakukan melalui pemberitaan di media massa. Nasabah menyampaikan pengaduan dengan menggunakan Formulir Pengaduan Nasabah yang paling kurang terdiri dari:

- Nama Nasabah
- Nomor Rekening
- Deskripsi Pengaduan
- Nama dan tanda tangan petugas yang melakukan fungsi pelayanan dan penyelesaian pengaduan nasabah

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui: www.bankmestika.co.id dan atau menghubungi MestikaCall 14083.

Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil penanganan pengaduan antara Nasabah dengan Bank, maka Nasabah dapat :

- a. Menyampaikan pengaduan kepada otoritas sektor keuangan untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan masing-masing; atau
- b. Mengajukan sengketa kepada lembaga atau badan penyelesaian sengketa yang mendapat persetujuan dari otoritas sektor keuangan atau kepada pengadilan.

Simulasi

Contoh simulasi total pembayaran Calon Konsumen :

Limit Kredit : Rp 700.000.000,-
Suku Bunga Efektif : 12,75%
Jangka Waktu Pinjaman : 4 tahun
Biaya Administrasi (Master & Detail) : Rp 200.000,-
Biaya Provisi (0.5%) : Rp 3.500.000,-
Angsuran per bulan : Rp 18.692.507,-

Jumlah pokok pinjaman	Total Biaya Pinjaman	Total bunga sesuai tenor	Total yang dibayar Konsumen **
Rp. 700.000.000,-	Rp. 3.700.000,-	Rp. 197.240.319,-	Rp.900.940.319,-

**** Total dana yang Calon Konsumen bayar hingga lunas, termasuk pokok, bunga, biaya administrasi dan provisi.**
- perhitungan diatas hanya merupakan simulasi/ estimasi biaya bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya.
- Selain biaya diatas masih terdapat diantaranya : biaya appraisal, pengikatan, dan biaya lain.

Informasi Tambahan

1. Untuk fasilitas kredit yang diberikan, calon Konsumen akan dikenakan biaya-biaya yang harus disediakan dalam rekening calon Konsumen sebelum pencairan kredit.
2. Calon Konsumen wajib membayar kewajibannya kepada Bank tepat waktu.
3. Kenaikan suku bunga mengakibatkan jumlah angsuran per bulan Calon Konsumen menjadi lebih besar.
4. Jika calon Konsumen hendak melakukan pelunasan dipercepat (sesuai ketentuan pada produk), maka calon Konsumen wajib melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Bank dan calon Konsumen akan dikenakan biaya *penalty* .
5. Jika calon Konsumen terlambat dalam melakukan pembayaran, maka calon Konsumen akan dikenakan denda keterlambatan.
6. Jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga maka akan berdampak pada kualitas kredit (kolektibilitas) calon Konsumen.
7. Biaya-biaya yang akan dikenakan ke calon Konsumen akan mengacu pada informasi yang disebutkan pada Surat Persetujuan Pemberian Kredit dan Perjanjian Kredit.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Bank dapat menolak permohonan kredit Calon Konsumen apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Calon Konsumen harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pinjaman Calon Konsumen dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



PT Bank Mestika Dharma, Tbk.

Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS

Tanggal Cetak Dokumen
21 November 2024 - 18.24.17